



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta, Malli, 92981 Email : luwutimurdamkar@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR 4 Tahun 2023**

**TENTANG**  
**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PEMADAM KEBAKARAN**  
**DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara Seksama dan penuh Ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KESATU** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;

**KEDUA** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 02 Januari 2023  
KEPALA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



4 **dr. ADNAN**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19660502 200003 1 004

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**  
**DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR :**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR :      TAHUN 2023**

Pada Hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi public sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

Informasi ( <i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i> )	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik ( <i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i> )		Jangka Waktu ( <i>disebutkan jangka waktunya</i> )
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP (Dapat mengungkap Rahasia Pribadi	Dapat mengungkap rahasia data pribadi data pegawai	Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.
Nota Dinas yang masih dalam proses	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Belum ada jaminan kepastian isi dokumen dalam nota dinas.	Dapat melindungi proses koordinasi, konsultasi selama dalam proses pengambilan keputusan.	Selama Nota Dinas Belum di Tandatangani
Proses nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) ASN Damkar Penyelamatan	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP no.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6  Peraturan Menpan Nomor	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	30 Tahun

	PER/05/M.PAN/03/ 2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah)			
Username dan Password admin Aplikasi 1. SIPD 2. SIMDA 3. E – Presensi 4. Aplikasi Gaji	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Selama Undang – Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Kepala Dinas,  
Selaku Atasan PPID Pembantu








**Adnan**

**Adnan**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV-c  
NIP. 19641119 199003 1 008

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	D. FODAN	Kasi	DPKP	
2.	BURHANUDDIN	SEKDIS	DPKP	
3.			DPKP	
4.	Rahmat robbi	Kabid	DPKP	
5.	Sam	Kasi	DPKP	
6.	Cisman	Kasi	DPKP	
7.	Chodan	Kasi	DPKP	
8.	Hiswanto Paksi	Kasi	DPKP	
9.			DPKP	
10.			DPKP	
11.			DPKP	
12.			DPKP	
13.	M. ALMUSYABAS	Staf	DPKP	
14.				

15.				
16.				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas,  
Selaku Atasan PPID Pembantu



**dr. ADNAN**

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV-c  
NIP. 19641119 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981

Email : [luwutimurdamkar@gmail.com](mailto:luwutimurdamkar@gmail.com)

Website: [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

Malili, 29 Agustus 2023

Nomor : 005 / 124 / DPKP  
Lampiran :  
Hal : Uji Konsekuensi Informasi  
yang dikecualikan

Yth. Kepada  
- Sekretarit  
- Para Kepala Bidang  
- Para Kepala Seksi  
- Para Kasubag  
- Para Staf

Di

Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi di setia Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Saudara (i) untuk menghadiri rapat, yang insyiah Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023

Pukul : 09. 30 Wita

Tempat : Kantor Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kadis

dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660502 200003 1 004

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur ( sebagai laporan ) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili.

**RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2023**

